



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2012/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini diwakili kuasanya Sachruddin. S, SH, MH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SACHRUDDIN S, SH DAN REKAN, berkantor /beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua Nomor 200 kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai tergugat konpens/penggugat rekonpens/pembanding.;

**melawan**

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual barang campuran, pendidikan S1 (starata satu), bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat konpens/ tergugat rekonpens/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 91/Pdt.G/2012/PTA.Mks



**DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor: 91/Pdt.G/2012/PTA Mks. tanggal 3 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat konpensi/ penggugar rekonsensi/pembanding dapat diterima.
- Menyatakan, sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq majelis hakim yang menangani perkara aquo, untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini.
- Memerintahkan Pengadilan Agama Jeneponto, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan di atas, maka Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan beserta berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa sebelumnya tergugat konpensi/penggugar rekonsensi/pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding dan mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa judex fakti salah atau keliru menerapkan hukum atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang. tentang:



- Pertama, bahwa pengakuan tergugat ada sanggahan, karenanya harus dibuktikan oleh penggugat sebagaimana didalilkannya. Dan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah resmi bercerai juga harus dibuktikan.
- Kedua, bahwa judex fakti dalam putusannya tidak mempertimbangkan porsi yang seimbang, dimana penggugat banyak meninggalkan utang, dan tergugatlah yang melunasinya dengan menjual beberapa barang yang ada sama tergugat.
- Ketiga, bahwa judex fakti tidak mempertimbangkan toko dan isinya yang diambil oleh penggugat dengan membongkar dan memindahkannya ke rumahnya, sementara dalam gugatan rekonsensi dipertimbangkan mengenai utang bersama.
- Keempat, bahwa judex fakti dalam putusannya berat sebelah dalam mempertimbangkan beban pembuktian.

Telah membaca Berita Acara Persidangan tambahan yang dilaksanakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jenepono tanggal 18 September 2012, 9 dan 23 Oktober 2012 yang pada prinsipnya telah memeriksa penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/terbanding sedangkan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi/ pemingbanding (kuasanya tidak hadir karena tidak jelas alamatnya), yaitu penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/terbanding telah bercerai dengan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi/ pemingbanding, Akta Cerai Nomor 27/AC/2012/PA Jp., namun dalam akta cerai tersebut Nama Nurbaya binti Nurdin bukan Nurbaya binti Nuru sebagaimana dalam gugatan aquo, sebab dalam kesehariannya lebih dikenal dengan nama Nuru.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 91/Pdt.G/2012/PTA.Mks



**I. Dalam Kompensi**

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta Berita Acara Persidangan tambahan yang dilaksanakan oleh majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 18 September 2012, dan 23 Oktober 2012, majelis hakim tingkat banding lebih dulu akan mempertimbangan keberatan pembeding sebagaimana dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan pertama pembeding tidak dapat dibenarkan, sebab sesuai dengan jawaban tergugat kompensi/penggugat rekonpensi/ pembeding ternyata pengakuannya tidak dapat dikategorikan ada sanggahan tapi hanya berupa pernyataan kalau objek yang didalilkan penggugat kompensi/tergugat rekonpensi/ terbanding sebagian sudah dijual. Sedangkan tentang perceraian disamping tidak dibantah dan dengan memperhatikan berita acara persidangan tambahan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto. Sehingga keberatan pembeding harus ditolak.

Menimbang, bahwa keberatan kedua, ketiga dan keempat juga tidak dapat dibenarkan, sebab majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik mengenai beban pembuktian, maupun porsi masing-masing. Maka dengan demikian keberatan pembeding inipun ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dapat dibenarkan sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri. Sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

**II. Dalam rekonpensi**



Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alihnya sebagai pendapat sendiri, sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### III. Dalam konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka tentang biaya perkara di tingkat pertama yang menghukum penggugat dan tergugat membayarnya secara tanggung renteng, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat. Menurut pendapat majelis hakim tingkat banding biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat konpensi dan di tingkat banding dibebankan kepada tergugat konpensi/penggugat rekonsensi/pembanding. Oleh karena itu amar putusan Dalam Konpensi dan Rekonsensi harus diperbaiki, sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini :

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I. Dalam Konpensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jenepono, Nomor 41/Pdt.G/2012/PA.Jp., tanggal 22 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H.

### II. Dalam Rekonsensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jenepono, Nomor 41/Pdt.G/2012/PA.Jp., tanggal 22 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H.

### III. Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 91/Pdt.G/2012/PTA.Mks



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jenepono, Nomor 41/Pdt.G/2012/PA.Jp., tanggal 22 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H. dengan perbaikan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Membebaskan kepada Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Penggugat rekompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 M bertepatan tanggal 24 Dzulhijjah 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 M bertepatan tanggal 13 Muharram 1434 H, oleh Dra. Hj. Zainab, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Juli 2012, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Salmah, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zainab, S.H.

Panitera Pengganti

ttd



Dra. Hj. Salmah

**Biaya Perkara :**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai                     | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi                     | Rp 5.000,00          |
| 3. Proses penyelesaian perkara | <u>Rp 139.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Agus Zainal Muttaqien, SH.